

P U T U S A N

No. 157/PID.B/2014/PN. PROB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO** yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKI Bin RUMADIN**;  
Tempat Lahir : Probolinggo;  
Umur/ Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 09 Maret 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Sumberkare, Kecamatan Wonomerto  
Kabupaten Probolinggo  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tgl 27 Juni 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkara yang bersangkutan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan Surat Tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin tanggal 01 September 2014, yang intinya Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Suki Bin Rumadin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal

Dipindai dengan CamScanner

363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suki Bin Rumadin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna hitam umur 1,5 tahun.

**Dikembalikan kepada yang berhak**

4. Menetapkan agar terdakwa **Suki Bin Rumadin** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang intinya para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan **dakwa** sebagai berikut:  
 ----- Bahwa Terdakwa **Suki Bin Rumadin** bersama-sama dengan sdr. Misdidi (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014, bertempat di Dsn. Krajan, Ds. Sepuhgembol, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain terdakwa ditahan dimana tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (2) Kuhap, telah mengambil barang sesuatu yaitu binatang ternak berupa satu ekor sapi betina dengan ciri-ciri warna hitam umur 1,5 tahun yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dapat masuk ke tempat kejahatan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Misdidi (DPO) sepakat bertemu di rumah Sdr. Misdidi (DPO) kemudian merencanakan untuk mengambil sapi milik orang lain lalu terdakwa dan Sdr. Misdidi berangkat mencari sasaran sapi yang akan diambil dengan berjalan kaki kemudian setelah sampai di rumah saksi Asim terdakwa dan Sdr. Misdidi langsung menuju kandang sapi yang terletak dibagian belakang rumah saksi Asim lalu terdakwa merobek dinding rumah yang terbuat dari



anyaman bambu terlebih dahulu setelah itu terdakwa memasukan tangannya untuk mencongkel pengait pintu kandang sehingga pintunya bisa dibuka, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Misdi masuk kedalam kandang melepaskan ikatan tali sapi dan menuntun sapi tersebut keluar kandang menuju hutan di daerah desa Sumberkare dengan posisi terdakwa menarik tali sapi dari depan dan Sdr. Misdi mendorong sapi dari belakang dimana perbuatan terdakwa dan Sdr. Misdi mengambil satu ekor sapi betina warna hitam umur 1,5 tahun milik Sdr. Suli yang dipelihara oleh saksi Asim tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

***Perbuatan Terdakwa SUKI BIN RUMADIN bersama-sama dengan Sdr. Misdi (DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, yaitu :

1. **Saksi Asim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 02.00 Wib kehilangan satu buah sapi betina warna hitam milik Suli yang dipelihara oleh saksi;
- Bahwa benar sapi tersebut berada di dalam kandang sapi yang terletak dibelakang rumah saksi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi para terdakwa masuk kedlam kandang dengan cara membuka pengait pintu kandang lalu masuk kedalam kandang dan menuntun sapi tersebut keluar kandang;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelumnya untuk mengambil satu ekor milik saksi tersebut:



- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa senilai kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

2. **Saksi Slamain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pada hari kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 03.00 wib yang pada saat itu sedang melakukan patrol keamanan ditepon oleh warga jika saksi Asim telah kehilangan satu ekor sapi dirumahnya emudian saksi langsung menuju rumah saksi Slamain ntuk melihat tempat kejadian;
- Bahwa benar kandang sapi milik saksi Asim berada dibelakang rumah saksi Asim dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar saksi menelpon saksi Edy Suprayitno melaporkan kejadian kehilangan satu ekor sapi di rumah saksi Asim kemudian saksi bersama saksi berusaha melakukan pengejaran ke arah hutan Sumber kare;
- Bahwa benar kurang lebih satu jam saksi ditelpon oleh saksi Edi suprayitno jika sapi milik Asim sudah dketemukan di hutan dan pelakunya berhasil kabur setelah ditembak oleh saksi Edi Suprayitno;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil satu ekor sapi milik saksi korban;

3. **Saksi Edy Suprayitno**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pada hari kamis tanggal 05 Juni 2014 sekitar jam 03.00 wib yang pada saat itu sedang melakukan patrol keamanan ditepon oleh saksi Salmin jika saksi Asim telah kehilangan satu ekor sapi dirumahnya emudian saksi langsung menuju rumah saksi Slamain ntuk melihat tempat kejadian;
- Bahwa benar kandang sapi milik saksi Asim berada dibelakang rumah saksi Asim dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Slamain berusaha melakukan pengejaran ke arah hutan sumber kare;
- Bahwa benar sewaktu melakukan pengejaran saksi melihat ada kotoran sapi yang masih baru sehingga saksi berkeyakinan para pelaku belum jauh;



- Bahwa benar sesampainya di hutan Sumber kare saksi mendengar dengusan nafas sapi dan ketika di amati sapi tersebut dibawa oleh dua orang;
  - Bahwa benar ketika saksi menyorot menggunakan lampu senter terlihat dua orang menuntun satu ekor sapi warna hitam dan kemudian saksi dibentak oleh saksi "siapa itu" menggunakan bahasa Madura kemudian saksi berusaha memberikan tembakan peringatan tetapi para terdakwa tidak menyerah dan saksi melepaskan tembakan kearah para terdakwa;
  - Bahwa benar ke esokan harinya terdakwa berusaha mencari nformasi apakah ada warga sekitar desa yang mengalami luka tembak kemudian berdasarkan informasi masyarakat ada warga yang mengalami luka tembak kemudian saksi bersama anggota kepolisian yang lain mendatangi rmah terdakwa dan di dapati terdakwa mengalami luka tembak pada bagian perut dan ketia ditanya terdakwamengakui jika dirinya telah mengambil satu ekor sapi milik Asim
  - Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil satu ekor sapi milik saksi korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya atau tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 05 Juni 2014 Sekitar jam 12.00 dijak oleh saksi Misdi untuk mengambil sapi milik orang lain kemudian berangkat dengan berjalan kaki mencari sasaran ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. Misdi akhirnya mendatangi rumah saksi asim karena ada sapi dikandang yang terletak dibelakang rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa bertugas mengamati keadaan sekitar untuk berjaga-jaga kemudian Sdr. Misdi membuka pintu kandang sapi dengan cara mencungkil pengait pintu hingga terbuka lalu masuk kedalam kandang setelah itu membawa sapi tersebut keluar kandang dengan cara dituntun bersama terdakwa;
- Bahwa benar ketika terdakwa bersama Sdr. Misdi melintas di hutan sumber kare dihadapang oleh Saksi Edy Supriyanto dengan menyorot dengan lampu senter lalu saksi Edy Supriyanto melepas kan tembakan dan menembak terdakwa ada bagian perut terdakwa;
- Bahwa benar setelah tertembak terdakwa ditolong leh sdr. Misdi pulang kerumah dengan cara di bopong;



- Bahwa benar sapi tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Korban untuk mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, serta keterangan terdakwa, diperkuat barang bukti yang diajukan ke persidangan, dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di rumah milik saksi Asim yang terletak di Dusun Krajan Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Misdi telah mengambil satu ekor sapi milik saksi Asim;
- Bahwa pada awalnya terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. Misdi melalui handphone dengan maksud mengajak kerja mencuri sapi, lalu terdakwa pergi mendatangi rumah Sdr. Misdi dengan mengendari sepeda motor dan sesampainya di rumah Sdr. Misdi terdakwa bertemu dengan Sdr. Misdi dan merencanakan untuk mencuri sapi dimana terdakwa ditugaskan untuk berjaga-jaga sedangkan Sdr. Misdi bertugas mengambil sapi, lalu terdakwa bersama Sdr Misdi pergi dengan berjalan kaki mencari sasaran menuju kearah desa Sepuh Gembol, dengan membawa senjata clurit dan tali;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Asim, terdakwa dan Sdr. Misdi melihat ada kandang sapi milik saksi Asim lalu Sdr. Misdi mendekati kandang sapi itu sedangkan terdakwa berjaga-jaga di dekat kandang sapi, lalu Sdr. Misdi merusak dinding kandang sapi yang terbuat dari anyaman bambu dan membuka pengunci kandang sapi yang terbuat dari kayu, setelah kunci kandang terbuka, Sdr. Misdi masuk ke dalam kandang dan membuka tampar sapi, dan membawa sapi itu keluar dari kandangnya sambil menuntun sapi itu dan berjalan ke arah selatan rumah pemilik saki lalu berjalan ke arah barat menuju Desa Sumberkare;
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wib, ketika saksi Asim terbangun dari tidur lalu pergi menuju ke arah kandang sapi dan ternyata sapinya sudah tidak ada, lalu saksi Asim memberitahu Sdr. SULI (sebagai pemilik sapi) bahwa sapinya sudah hilang dan saksi Asim membunyikan kentongan lalu saksi Slamin yang sedang melakukan kegiatan ronda mendatangi rumah saksi Asim lalu saksi Slamin memberitahu kejadian tersebut kepada saksi Edy Supriyanto selaku



Petugas Kepolisian dari Polsek Wonomerto, lalu saksi Asim dan saksi Slamir bersama-sama dengan warga masyarakat yang lainnya melakukan pengejaran dan penghadangan di jalur yang diduga dilalui oleh para pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa saksi Edy Supriyanto yang mendapat informasi kejadian pencurian sapi tersebut, yang saat itu sedang melakukan patroli malam, lalu saksi Edy Supriyanto melakukan penghadangan di sekitar perbatasan dua desa, lalu ketika saksi sedang mengejar pelaku di daerah ladang di Dusun Karangare Desa Sumberkare, selang bebarap saat saksi Edi mendengar ada dengusan sapi dari arah depan lalu saksi Edy senter ke arah sumber bunyi dengusan sapi tersebut dan saksi Edy melihat ada dua orang (terdakwa dan Sdr. Misdi) yang sedang membawa sapi dengan posisi satu orang di belakang dan satu orang didepan menuntut sapi, lalu saksi Edy mendengar ada suara bentakan dari salah seorang sehingga saksi Edy memberikan tembakan peringatan, namun terdakwa dan Sdr. Misdi melarikan diri dengan meninggalkan sapinya lalu saksi Edy memberikan tembakan yang diarahkan kepada kedua orang itu dan ternyata mengenai terdakwa tepatnya dibagian perut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Asim dapat mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak, dengan membuktikan unsur-unsur Pasal tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur perbuatannya sebagai berikut

1. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Ad.1. Unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur di atas, dari fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di rumah milik saksi Asim yang terletak di Dusun Krajan Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Misdi telah mengambil satu ekor sapi milik saksi Asim. Bahwa pada awalnya terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. Misdi melalui handphone dengan maksud mengajak kerja mencuri sapi, lalu terdakwa pergi mendatangi rumah Sdr. Misdi dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah Sdr. Misdi terdakwa bertemu dengan Sdr. Misdi dan merencanakan untuk mencuri sapi dimana terdakwa ditugaskan untuk berjaga-jaga sedangkan Sdr. Misdi bertugas mengambil sapi, lalu terdakwa bersama Sdr Misdi pergi dengan berjalan kaki mencari sasaran menuju kearah desa Sepuh Gembol, dengan membawa senjata clurit dan tali. Bahwa sesampainya di rumah saksi Asim, terdakwa dan Sdr. Misdi melihat ada kandang sapi milik saksi Asim lalu Sdr. Misdi mendekati kandang sapi itu sedangkan terdakwa berjaga-jaga di dekat kandang sapi, lalu Sdr. Misdi merusak dinding kandang sapi yang terbuat dari anyaman bambu dan membuka pengunci kandang sapi yang terbuat dari kayu, setelah kunci kandang terbuka, Sdr. Misdi masuk ke dalam kandang dan membuka tampar sapi, dan membawa sapi itu keluar dari kandangnya sambil menuntun sapi itu dan berjalan ke arah selatan rumah pemilik saki lalu berjalan ke arah barat menuju Desa Sumberkare;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas juga diketahui bahwa ternyata satu ekor sapi yang diambil terdakwa bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain yakni kepunyaan saksi Asim;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa adapun niat atau maksud terdakwa bersama Sdr. Misdi mengambil sapi tersebut, apabila berhasil diambil dan dibawa pergi akan dijual dan uang hasil penjualan sapi itu akan dibagi dua, namun ternyata dari fakta di atas, ketika terdakwa bersama Sdr. Misdi membawa sapi itu tepatnya di daerah ladang di Dusun Karangare Desa Sumberkare, saksi Edy Supriyanto yang mendapat informasi kejadian pencurian sapi tersebut, yang saat itu sedang melakukan patroli malam,



berhasil melakukan penghadangan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa bersama Sdr. Misi melarikan diri dengan meninggalkan sapi hasil curiannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Asim baru mengetahui jika sapi yang dikandungnya telah hilang ketika saksi Asim terbangun dari tidur lalu pergi menuju ke arah kandang sapi dan ternyata sapinya sudah tidak ada, lalu saksi Asim memberitahu Sdr. SULI (sebagai pemilik sapi) bahwa sapinya sudah hilang dan saksi Asim membunyikan kentongan lalu saksi Slamir yang sedang melakukan kegiatan ronda mendatangi rumah saksi Asim lalu saksi Slamir memberitahu kejadian tersebut kepada saksi Edy Supriyanto selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Wonomerto, lalu saksi Asim dan saksi Slamir bersama-sama dengan warga masyarakat yang lainnya melakukan pengejaran dan penghadangan di jalur yang diduga dilalui oleh para pelaku pencurian tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil satu ekor sapi dari kandang milik saksi Asim tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ini telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur : “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimaksudkan bahwa perbuatan-perbuatan seperti yang ditentukan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti perbuatan terdakwa yang telah mengambil satu ekor sapi dilakukan pada jam 02.30 Wib atau termasuk dalam pengertian malam hari dan perbuatan terdakwa itu dilakukan di dalam kandang sapi milik saksi Asim, dengan demikian unsur ini terbukti telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur sebelumnya, terbukti bahwa perbuatan terdakwa mengambil satu ekor sapi dilakukan dengan Sdr. Misdi (DPO) dan perbuat itu dilakukan secara bersama-sama dimana terdakwa bertugas atau berperan untuk berjaga-jaga sedangkan Sdr. Misdi bertugas mengambil atau mengeluarkan sapi dari kandangnya, dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Ad.5. Unsur : “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur sebelumnya, terbukti bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. Misdi mengambil satu ekor sapi dilakukan dengan cara terlebih dahulu Sdr. Misdi merusak dinding kandang sapi yang terbuat dari anyaman bambu dan membuka pengunci kandang sapi yang terbuat dari kayu, setelah kunci kandang terbuka, Sdr. Misdi masuk ke dalam kandang dan membuka tamper sapi, dan membawa sapi itu keluar dari kandangnya sambil menuntun sapi itu dan berjalan ke arah selatan rumah pemilik saki lalu berjalan ke arah barat menuju Desa Sumberkare, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsuryang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam Dakwaan tersebut di atas telah terbukti, maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut serta tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan terdakwa tersebut dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah ditahan dan dinyatakan bersalah serta harus dipidana, untuk mencegah supaya tidak melarikan diri atau mempersulit pelaksanaan pidana dalam Putusan ini, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa tersebut dari tahanan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan supaya terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berkaitan barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya bagi terdakwa, maka berdasarkan fakta/ segala hal yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal/ alasan yang memberatkan serta hal/ alasan yang meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tercela dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Mengingat *Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP* dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa SUKI Bin RUMADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi betina warna hitam umur 1,5 tahun.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASIM

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Senin tanggal 08 September 2014 dengan susunan : ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATARINA, SH, MH, dan I G N A ARYANTA E. W, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim




Anggota tersebut, dibantu oleh **DORIS MARKONI, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **KOESHARTANTO, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,


Ketua Majelis,

  
**FLORENCE KATARINA, SH, MH**

  
**ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH**

  
**IG N A ARYANTA E. W, SH**

Panitera Pengganti,

  
**DORIS MARKONI, SH**